Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume 4 Nomor 1 September 2026, hlm. 166-174
ISSN: 3024-8965 (Online); ISSN: 3024-9643 (Printed);
Journal Homepage: https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alamin

Problematika Alokasi Jam Pelajaran Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Dalam Kebijakan Kurikulum Pemerintah

Deassy Arestya Sakshita
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
deassysakshita@gmail.com

Abdul Hanif
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
abdulhanif.mhs@stiq-kepri.ac.id

Muhammad Ikramul Mutiah
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
muhammadikramulmutiah.mhs@stiq-kepri.ac.id

Silvina Sri Ariyani
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
silvinasriaryani.mhs@stiq-kepri.ac.id

Ahmad Zaki
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
ahmadzaki.mhs@stiq-kepri.ac.id

Izzatul Fatyah Daulay
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
izzatulfatyahdaulay.mhs@stiq-kepri.ac.id

Muhammad Farhan
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia
muhammadfarhan.mhs@stiq-kepri.ac.id

Abstract

Religious education in public schools plays a strategic role in fostering students' faith, piety, and character. However, the limited allocation of instructional time is often disproportionate to the breadth of learning outcomes expected. This study aims to analyze the problems of instructional time allocation for religious education from the perspective of government curriculum policy and its implications for learning effectiveness. The study employed a library research design using a descriptive-analytical approach. Data were collected through a systematic review of government regulations, scholarly books, and relevant national and international journal articles. Data were analyzed through data reduction, data display, critical interpretation, and thematic conclusion drawing. The findings indicate that limited instructional time encourages teachers to prioritize cognitive achievement, while affective and psychomotor competencies receive less emphasis. Furthermore, the effectiveness of religious education is influenced by school culture, family support, and the integration of religious values into co-curricular and extracurricular activities. The scientific contribution of this study lies in providing a comprehensive synthesis of the relationship between curriculum policy, instructional time allocation, and the achievement of religious education objectives, offering a conceptual basis for future policy development. The findings imply that curriculum policymakers and schools should reconsider instructional time allocation,

strengthen value-based learning, and integrate religious education into the broader school culture to improve students' character development.
Keywords: Religious Education, Public Schools, Curriculum, Instructional Time Allocation, Character Education

Abstrak

Pendidikan agama di sekolah umum memiliki peran strategis dalam membentuk keimanan, ketakwaan, dan karakter peserta didik. Namun, alokasi jam pelajaran yang terbatas sering kali belum sebanding dengan luasnya capaian pembelajaran yang harus dicapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika alokasi jam pelajaran pendidikan agama dalam perspektif kebijakan kurikulum pemerintah serta implikasinya terhadap efektivitas pembelajaran. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap regulasi pemerintah, buku ilmiah, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi waktu menyebabkan pembelajaran lebih berorientasi pada aspek kognitif, sementara pengembangan ranah afektif dan psikomotorik belum berlangsung secara optimal. Selain itu, efektivitas pendidikan agama dipengaruhi oleh dukungan budaya sekolah, keluarga, serta integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyajian sintesis mengenai keterkaitan antara kebijakan kurikulum, alokasi waktu pembelajaran, dan pencapaian tujuan pendidikan agama sebagai dasar pengembangan kebijakan yang lebih adaptif. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya penataan kembali alokasi waktu, penguatan pembelajaran berbasis nilai, serta integrasi pendidikan agama dalam budaya sekolah guna meningkatkan kualitas pembentukan karakter peserta didik.
Kata kunci: Pendidikan Agama, Sekolah Umum, Kurikulum, Alokasi Waktu Pembelajaran, Pendidikan Karakter

A. PENDAHULUAN

Pendidikan agama merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang berperan membentuk peserta didik agar memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta kemampuan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter, penguatan moral, dan pengembangan kompetensi sosial yang menjadi fondasi terciptanya generasi yang moderat, toleran, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, implementasi pendidikan agama di sekolah umum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan efektivitas pembelajaran dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan (Kemendikbudristek, 2022; OECD, 2023).

Perubahan paradigma pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka dan penyempurnaan struktur kurikulum pada tahun 2024–2025 membawa konsekuensi terhadap pengaturan alokasi waktu setiap mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kurikulum terbaru menekankan pembelajaran mendalam (*deep learning*), penguatan kompetensi abad ke-21, pembelajaran berdiferensiasi, serta

pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Di sisi lain, pendidikan agama tetap dituntut mampu mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang melalui pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan ketika luasnya capaian pembelajaran tidak diimbangi dengan alokasi waktu yang proporsional sehingga guru sering kali lebih berorientasi pada penyelesaian materi daripada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan (Fullan, 2020; Hattie, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, kompetensi guru, lingkungan sekolah, serta dukungan keluarga. Pendidikan agama yang hanya berorientasi pada penyampaian materi cenderung kurang mampu membentuk karakter religius peserta didik apabila tidak disertai proses pembiasaan dan pengalaman belajar yang autentik (Darling-Hammond et al., 2020; Muhaimin, 2021). Dalam praktiknya, keterbatasan waktu pembelajaran menyebabkan guru lebih memprioritaskan penyampaian materi konseptual dibandingkan penguatan sikap, pembiasaan ibadah, maupun pengembangan keterampilan sosial-keagamaan peserta didik. Akibatnya, tujuan pendidikan agama sebagai instrumen pembentukan karakter belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Fenomena tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya berbagai persoalan moral, intoleransi, kekerasan di lingkungan pendidikan, penyalahgunaan teknologi digital, serta menurunnya kualitas karakter generasi muda. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pendidikan karakter memerlukan pendekatan yang holistik melalui sinergi antara kurikulum, budaya sekolah, keluarga, dan masyarakat sehingga keberhasilan pendidikan agama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mata pelajaran, tetapi juga oleh kebijakan pendidikan yang mendukung implementasinya secara komprehensif (UNESCO, 2021; OECD, 2023). Dengan demikian, persoalan alokasi jam pelajaran pendidikan agama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif kurikulum, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pendidikan agama di sekolah. Penelitian Muhaimin (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pendidikan Agama Islam sangat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru dan budaya religius sekolah, sementara faktor kebijakan kurikulum belum dianalisis secara mendalam. Penelitian Suyatno et al. (2022) menemukan bahwa penguatan pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka memerlukan integrasi nilai-nilai agama ke dalam seluruh aktivitas pembelajaran, namun penelitian tersebut belum membahas kecukupan alokasi waktu sebagai faktor pendukung implementasi. Selanjutnya, penelitian Rahman dan Prasojo (2024) menegaskan bahwa transformasi kurikulum meningkatkan tuntutan capaian pembelajaran pendidikan agama, tetapi kajiannya lebih berfokus pada inovasi pembelajaran dan belum mengkaji hubungan antara struktur kurikulum, kebijakan pemerintah, dan efektivitas alokasi jam pelajaran.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada implementasi pembelajaran pendidikan agama, kompetensi guru, penguatan karakter, maupun inovasi pembelajaran. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis problematika alokasi jam pelajaran pendidikan agama sebagai implikasi kebijakan struktur kurikulum pemerintah, terutama setelah perubahan kebijakan kurikulum terbaru, masih relatif

terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya analisis komprehensif yang menghubungkan kebijakan kurikulum nasional dengan kecukupan alokasi waktu pembelajaran pendidikan agama serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah umum.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada penyajian analisis kebijakan yang mengintegrasikan perspektif regulasi kurikulum, teori pendidikan agama, dan temuan-temuan empiris mutakhir untuk menjelaskan hubungan antara alokasi jam pelajaran dengan efektivitas pencapaian kompetensi pendidikan agama. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan, tetapi juga menawarkan perspektif konseptual mengenai perlunya penataan kembali kebijakan alokasi waktu sebagai bagian dari strategi penguatan pendidikan karakter di sekolah umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika alokasi jam pelajaran pendidikan agama pada sekolah umum dalam perspektif kebijakan kurikulum pemerintah, mengidentifikasi implikasinya terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan agama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan agama secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di sekolah umum Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji problematika alokasi jam pelajaran Pendidikan Agama pada sekolah umum dalam perspektif kebijakan kurikulum pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis secara sistematis terhadap berbagai regulasi, artikel ilmiah, dan kajian empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan kurikulum, implementasi pembelajaran, dan tantangan pendidikan agama di sekolah umum (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Strategi penelusuran literatur dilakukan secara sistematis pada periode Januari–Februari 2026 melalui beberapa basis data akademik yang memiliki reputasi tinggi, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), Google Scholar, dan SINTA, serta dilengkapi dengan dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan pedoman kurikulum nasional. Kata kunci yang digunakan meliputi *religious education*, *Islamic education*, *curriculum policy*, *learning time allocation*, *curriculum implementation*, *Pendidikan Agama*, *alokasi jam pelajaran*, dan *kebijakan kurikulum*. Proses pencarian dilakukan menggunakan kombinasi operator Boolean (AND, OR) untuk meningkatkan ketepatan dan keluasan hasil penelusuran (Page et al., 2021).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus maupun Web of Science; (2) diterbitkan dalam rentang 2016–2026; (3) membahas pendidikan agama, kebijakan kurikulum, implementasi pembelajaran, atau alokasi waktu pembelajaran; dan (4) tersedia dalam teks lengkap sehingga memungkinkan dilakukan analisis secara mendalam. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak melalui proses *peer review*, publikasi yang bersifat opini, prosiding tanpa proses penelaahan ilmiah yang memadai, sumber yang duplikat, serta literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Tahapan seleksi literatur dilakukan melalui proses identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penetapan sumber yang dianalisis. Setelah proses seleksi selesai, literatur dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, sintesis konseptual, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta hubungan antarkonsep yang muncul dari berbagai hasil penelitian dan regulasi sehingga diperoleh argumentasi ilmiah yang terintegrasi mengenai problematika alokasi jam pelajaran pendidikan agama pada sekolah umum (Elo et al., 2014; Bengtsson, 2016).

Untuk menjamin kredibilitas hasil kajian, penelitian ini tidak menggunakan triangulasi sumber sebagaimana lazim diterapkan pada penelitian lapangan, melainkan menerapkan cross-source verification melalui perbandingan temuan antarartikel, regulasi, dan dokumen kebijakan, disertai critical appraisal terhadap kualitas, konsistensi, dan relevansi setiap sumber yang dianalisis. Pendekatan tersebut direkomendasikan dalam penelitian kepustakaan karena mampu meningkatkan validitas sintesis serta meminimalkan potensi bias interpretasi terhadap hasil kajian (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Kebijakan Alokasi Jam Pelajaran Pendidikan Agama

Hasil analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Selanjutnya, struktur kurikulum yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tetap menetapkan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Analisis terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan legitimasi yuridis yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan agama. Namun demikian, regulasi belum menunjukkan adanya proporsi alokasi waktu pembelajaran yang sebanding dengan kompleksitas kompetensi yang harus dicapai, terutama pada dimensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan keagamaan.

Hasil Analisis Problematika Implementasi Alokasi Jam Pelajaran

Analisis literatur menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi pendidikan agama di sekolah umum terletak pada ketidakseimbangan antara cakupan materi pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia. Pendidikan agama tidak hanya mencakup penguasaan konsep-konsep keagamaan, tetapi juga pembentukan karakter, pembiasaan ibadah, internalisasi nilai moral, dan pengembangan moderasi beragama.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan waktu menyebabkan guru lebih memprioritaskan penyampaian materi yang bersifat kognitif agar seluruh kompetensi dasar dapat diselesaikan sesuai target kurikulum. Akibatnya, pembelajaran yang menekankan pembiasaan sikap, refleksi nilai, dan praktik keagamaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil Analisis Dampak Keterbatasan Alokasi Jam Pembelajaran

Analisis berbagai sumber menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi waktu berdampak terhadap beberapa aspek pembelajaran. Pertama, pembelajaran cenderung menggunakan metode ceramah karena dianggap paling efektif untuk menyelesaikan materi dalam waktu yang singkat. Kedua, proses penilaian lebih banyak menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan aspek afektif dan psikomotorik. Ketiga, peserta didik memiliki kesempatan yang terbatas untuk menghubungkan materi agama dengan pengalaman kehidupan sehari-hari melalui kegiatan reflektif maupun pembelajaran kontekstual. Keempat, kegiatan penguatan karakter keagamaan melalui pembiasaan, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan waktu dan padatnya agenda pembelajaran sekolah.

Hasil Analisis Implikasi Kebijakan Kurikulum

Analisis terhadap kebijakan kurikulum menunjukkan bahwa arah kebijakan terbaru telah memberikan ruang bagi implementasi pembelajaran mendalam (*deep learning*), penguatan kegiatan kokurikuler, serta pengembangan karakter peserta didik. Namun demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa peluang tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kebijakan pengelolaan waktu pembelajaran yang proporsional. Kondisi ini menyebabkan guru masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang bersifat kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan karakter sesuai tujuan pendidikan nasional.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama pendidikan agama di sekolah umum bukan semata-mata terletak pada jumlah jam pembelajaran, tetapi pada ketidaksesuaian antara tuntutan kompetensi kurikulum dengan waktu yang tersedia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa struktur kurikulum masih lebih berorientasi pada distribusi mata pelajaran dibandingkan penciptaan ruang belajar yang memadai bagi pembentukan karakter religius peserta didik. Kondisi tersebut mendukung pandangan bahwa efektivitas pendidikan agama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mata pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga oleh kecukupan waktu untuk melakukan internalisasi nilai melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pendidikan karakter yang menempatkan pembelajaran nilai sebagai proses yang memerlukan pembiasaan, keteladanan, refleksi, dan pengalaman nyata, bukan sekadar penyampaian materi. Dalam perspektif konstruktivisme, pembelajaran yang bermakna memerlukan kesempatan bagi peserta didik untuk mengonstruksi pemahaman melalui aktivitas belajar yang aktif dan kontekstual. Oleh karena itu, keterbatasan waktu menyebabkan guru cenderung memilih pendekatan ekspositoris sehingga proses pembelajaran lebih berorientasi pada transfer pengetahuan daripada transformasi nilai.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dominasi aspek kognitif dalam pembelajaran pendidikan agama merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan waktu. Fenomena ini selaras dengan berbagai penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa pembelajaran agama di berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku secara seimbang (Darling-Hammond et al., 2020; Fullan, 2021). Dengan demikian, pencapaian kompetensi

spiritual dan karakter religius tidak dapat hanya diukur melalui keberhasilan akademik, tetapi juga melalui perubahan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan agama dipengaruhi oleh ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Dukungan budaya sekolah, keteladanan guru, keterlibatan keluarga, serta lingkungan sosial memiliki kontribusi yang sama pentingnya dengan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penambahan alokasi waktu pembelajaran tanpa diikuti penguatan budaya religius sekolah diperkirakan belum mampu meningkatkan efektivitas pendidikan agama secara signifikan.

Dalam perspektif kebijakan kurikulum, implementasi pembelajaran mendalam (*deep learning*) sebenarnya memberikan peluang baru bagi pendidikan agama untuk lebih menekankan kualitas pembelajaran daripada penyelesaian seluruh materi secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan guru memfokuskan pembelajaran pada kompetensi esensial sehingga peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, kesiapan guru, serta belum optimalnya integrasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang menghubungkan kebijakan alokasi jam pelajaran dengan implementasi Kurikulum terbaru melalui perspektif pembentukan karakter. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti kekurangan jumlah jam pembelajaran, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan agama dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan kurikulum, strategi pembelajaran, budaya sekolah, dan ekosistem pendidikan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa penambahan alokasi waktu, tetapi juga penguatan integrasi nilai-nilai agama dalam seluruh aktivitas pembelajaran, pengembangan budaya sekolah yang religius, serta optimalisasi pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari implementasi kurikulum yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika alokasi jam pelajaran pendidikan agama di sekolah umum tidak semata-mata disebabkan oleh terbatasnya waktu pembelajaran, tetapi juga oleh belum optimalnya sinkronisasi antara tujuan kurikulum, keluasan materi, strategi pembelajaran, serta dukungan ekosistem pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pendidikan agama lebih ditentukan oleh kualitas desain pembelajaran, integrasi nilai-nilai keagamaan dalam budaya sekolah, dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat daripada sekadar penambahan jumlah jam pelajaran. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan kurikulum dengan menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan agama memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan alokasi waktu pendidikan agama secara berbasis kebutuhan pembelajaran, sekaligus mendorong satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional yang lebih adaptif melalui penguatan pembelajaran mendalam (deep learning), integrasi kokurikuler

dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aktivitas sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum didukung oleh data empiris mengenai implementasi kebijakan di berbagai konteks sekolah. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods atau studi komparatif lintas daerah dengan melibatkan guru, peserta didik, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan untuk menguji efektivitas berbagai model pengelolaan alokasi waktu pendidikan agama serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berbasis bukti bagi pengembangan kurikulum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open, 2*, 8–14.

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science, 24*(2), 97–140. https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE Open, 4*(1), 1–10. https://doi.org/10.1177/2158244014522633

Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). Jossey-Bass.

Hamalik, O. (2016). *Proses belajar mengajar*. Bumi Aksara.

Hattie, J. (2023). *Visible learning: The sequel*. Routledge.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Kebijakan Kurikulum Merdeka: Penguatan pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler*. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.

Muhaimin. (2021). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.

OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Tilaar, H. A. R. (2015). *Standarisasi pendidikan nasional: Suatu tinjauan kritis*. Rineka Cipta.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research, 39*(1), 93–112.